

# **PERAN JURNALIS DALAM PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

**ACHMAD DODI HARYADI**

**HUMAS MK**

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  
Walikota Tahun 2024 Bagi IKA FH Universitas Andalas dan Wartawan**

**Bogor, 29 Agustus 2024**

# **BEKAL MELAKUKAN PELIPUTAN DI MK**

- 1. Apakah sudah mengetahui kewenangan MK dalam PHPKada?**
- 2. Apakah sudah mengetahui hukum acara dan jadwal PHPKada**
- 3. Apakah sudah mengetahui istilah dalam penanganan perkara di MK?**
- 4. Apakah sudah mengetahui cara mengeksplorasi informasi MK?**

## Kewenangan MK

Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945.

1



Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

2



Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

3



Memutus pembubaran partai politik.

4



Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

5



Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 pasca Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022:




Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

❑ Pasal 24C UUD 1945

❑ Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang telah dimaknai oleh Putusan 85/PUU-XX/2022 menyatakan MK berwenang mengadili PPHU Gubernur, Bupati, dan Walikota secara permanen.

# REGULASI PHP GUB BUP KOT





## Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota



## TAHAPAN PENANGANAN YANG BERPOTENSI UNTUK MENJADI BAHAN PEMBERITAAN

1. Pengajuan Permohonan
2. Pencatatan dalam eBRPK
3. Pemeriksaan Pendahuluan
4. Pemeriksaan Persidangan
5. Sidang Pengucapan Putusan/  
Ketetapan (*dismissal*)
6. Pemeriksaan Persidangan (lanjutan)
7. Pengucapan Putusan/Ketetapan

# POTENSIAL UNTUK DIBERITAKAN:

1. Alur penanganan perkara
2. Agenda sidang
3. Panel hakim MK dan para pihak (Pemohon, KPU, Pihak Terkait, Bawaslu)
4. Saksi dan/atau ahli yang dihadirkan dan substansi keterangannya
5. Statistik (Jumlah permohonan, perkara, putusan)
6. Statistik berdasarkan amar putusan
7. Permohonan, Jawaban, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu

# PENGHITUNGAN WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

## **Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 tentang Tata Beracara PHP Kada**

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat **3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan** penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

## **Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 tentang Tata Beracara PHP Kada**

Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai **sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.**

# PENGHITUNGAN WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

## **Simulasi:**

Pengumuman Hasil oleh KPU (Termohon) pada 16 Desember 2024

Hari pertama : Senin, 16 Desember 2024, Pkl. 08.00 s.d 24.00 WIB

Hari Kedua : Selasa, 17 Desember 2024, Pkl. 08.00 s.d 24.00 WIB

Hari Ketiga : Rabu, 18 Desember 2024, Pkl. 08.00 s.d 24.00 WIB

# PENGHITUNGAN WAKTU PERBAIKAN PERMOHONAN

## **Pasal 15 PMK 3/2024 tentang Tata Beracara PHP Kada**

- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan secara *luring (offline)*, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan *paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3* oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan secara *daring (online)*, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan *paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3* kepada Pemohon atau kuasa hukum.

# PENGHITUNGAN WAKTU PERBAIKAN PERMOHONAN

## **Simulasi:**

AP3 diterima atau dikirimkan pada 18 Desember 2024

Hari Pertama : Rabu, 18 Desember 2024, Pkl. 08.00 s.d 24.00 WIB

Hari Kedua : Kamis, 19 Desember 2024, Pkl. 08.00 s.d 24.00 WIB

Hari Ketiga : Jumat, 20 Desember 2024, Pkl. 08.00 s.d 24.00 WIB

# PENGAJUAN PERMOHONAN MAUPUN PERBAIKAN HANYA DAPAT DIAJUKAN SATU KALI

## **Pasal 8 ayat (2) PMK 3/2024 tentang Tata Beracara PHP Kada**

Permohonan baik secara luring (offline) maupun secara daring (online) *hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan.*

## **Pasal 16 ayat (2) PMK 3/2024 tentang Tata Beracara PHP Kada**

Perbaikan Permohonan diajukan sebagaimana sistematika dalam Pasal 8 ayat (3) *hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan*

# JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA

## **Pasal 56 PMK 3/2024 tentang Tata Beracara PHP Kada**

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diputus Mahkamah dalam tenggang waktu ***paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.***

# ISTILAH DALAM PENANGANAN PERKARA

1. Permohonan atau perkara?
2. Hakim Konstitusi atau Hakim Agung?
3. Sidang Panel atau Sidang Pleno?
4. Petitum atau Amar?
5. Putusan atau Ketetapan?
6. Tidak Dapat Diterima atau Tolak?
7. Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, atau Pemantau?

**“EKSPLORASI” MK UNTUK  
MENGKALI DATA DAN INFORMASI**

# GUDANG INFORMASI MK

1. Tahapan penanganan perkara yang krusial
2. Ikuti perkembangan persidangan MK (luring atau daring)
3. Eksplorasi laman mkri.id
4. Ikuti akun resmi media sosial MK



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

# LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

- BERANDA
- PERADILAN
- HAKIM
- PERKARA
- PERATURAN
- ADMINISTRASI UMUM
- UNIT KERJA

**PUTUSAN** RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 20 Agustus 2024 | 16:41 WIB  
 Nomor Perkara : 76/PUU-XXII/2024  
 Amar Putusan : Menyatakan Permohonan ...  
 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat

Selasa, 20 Agustus 2024 | 16:34 WIB  
 Nomor Perkara : 74/PUU-XXII/2024  
 Amar Putusan : Menyatakan Permohonan ...  
 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia

Selengkapnya

**MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS. BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 APRIL 2024  
 SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
**HERU SETIAWAN**

Sekretaris Jenderal  
 Heru Setiawan - NIP. 19690809 196303 1001  
 Digital Signature  
 mk841709954240413112703

**MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 13 APRIL 2024  
 SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
**HERU SETIAWAN**

**PENGUMUMAN** Pengumuman Perpanjangan Etalase Produk Renovasi Atau Penataan Ruang Kerja Gedung 3 M

**JADWAL SIDANG** Selengkapnya >

Prev 2024 Agustus Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18

**Permohonan Online**  
 simpel.mkri.id

**PENGUJIAN UNDANG - UNDANG** **PHPU 2024**


Hakim Konstitusi

Putusan

Streaming dan Video Conference

Penelusuran Perkara

**FITUR / MENU KHUSUS PHPU**



- [Info Pilkada Serentak 2020](#)
- [Pemilihan Umum 2019](#)
- [Info Pilkada Serentak 2018](#)
- [Info Pilkada Serentak 2017](#)

Tracking Perkara :

Nomor APPP



Kembali

27 Agustus 2024 14:44:31

Selamat datang,

Silahkan pilih menu  
yang tersedia  
di samping



## Daftar Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu

Daftar Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu yang Diterima Mahkamah Konstitusi

## Peraturan Terkait Pemilihan Umum

Peraturan-peraturan terkait Pemilihan Umum

## Form dan Akta Penanganan Perkara

Formulir dan Akta yang digunakan dalam Pemilihan Umum

## Info Alur Perkara Pemilihan Umum

Informasi tentang alur perkara terkait Pemilihan Umum

## Tahapan Penanganan Perkara Pemilihan Umum

Tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara Pemilihan Umum

## Jadwal Sidang

Jadwal sidang perkara Pemilihan Umum

## Live Streaming

Live streaming sidang

## Case Tracking

Penelurusan Perkara

 Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2018

NO	TANGGAL	PERMOHONAN/PERKARA	PARA PIHAK	KUASA	FILE	PUTUSAN
1	Rabu, 16 Desember 2020 WIB (Online)	PHP Bupati Kaimana Tahun 2020  APPP Nomor : 2/PAN.MK/AP3/12/2020  Registrasi Nomor :	<u>Pemohon:</u>	<u>Kuasa Pemohon:</u> ...	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan</li> <li>2. APL &amp; DPKP2</li> <li>3. Perbaikan Permohonan</li> <li>4. Permohonan diRegistrasi</li> <li>5. Jawaban Termohon</li> <li>6. Keterangan Bawaslu</li> <li>7. Keterangan Pihak Terkait</li> </ol>	Dalam Eksepsi: 1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum; 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
			<u>Termohon:</u> Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana	<u>Kuasa Termohon:</u> ...		
			<u>Pihak Terkait:</u> (Nomor Urut 1)	<u>Kuasa Pihak Terkait:</u> ...		
2	Rabu, 16 Desember 2020 WIB (Online)	PHP Bupati Lampung Tengah Tahun 2020  APPP Nomor : 1/PAN.MK/AP3/12/2020  Registrasi Nomor :	<u>Pemohon:</u>	<u>Kuasa Pemohon:</u> ...	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan</li> <li>2. APL &amp; DPKP2</li> <li>3. Perbaikan Permohonan</li> <li>4. Permohonan diRegistrasi</li> <li>5. Jawaban Termohon</li> <li>6. Keterangan Bawaslu</li> <li>7. Keterangan Pihak Terkait</li> </ol>	Dalam Eksepsi: 1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
			<u>Termohon:</u> Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah	<u>Kuasa Termohon:</u> ...		
			<u>Pihak Terkait:</u> (Nomor Urut 2)	<u>Kuasa Pihak Terkait:</u> ...		

→ ↻ 🔍 mkri.id

27 Agustus 2024


mkri.id VERSI BARU English MENU INTERNAL

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**LEMBAGA NEGARA  
PENGAWAL KONSTITUSI**

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

PUTUSAN **RISALAH** IKHTISAR ANOTASI

Senin, 26 Agustus 2024 | 13:30 WIB  
Nomor Perkara : 66/PUU-XXII/2024  
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)  
Upacara Bendera Dan Tata Urut Upacara  
File PDF |  0:00 / 50:19

Senin, 26 Agustus 2024 | 10:30 WIB  
Nomor Perkara : 66/PUU-XXII/2024  
Acara Sidang : Mendengar Keterangan Dpr ...  
Upacara Bendera Dan Tata Urut Upacara  
File PDF |  0:00 / 4:57

**MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**  
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.  
JAKARTA, 13 APRIL 2024  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
HERU SETIAWAN

**MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**  
KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.  
JAKARTA, 13 APRIL 2024  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
HERU SETIAWAN

Sekretaris Jenderal  
Heru Setiawan - NIP. 19690609 199303 1001  
Digital Signature  
mk841709954240413112703

**UNDUH  
RISALAH**



**AUDIO**



**TRANSKRIP**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

# SIARAN PERS

**Pembukaan Kotak Suara, MK Lanjutkan Sidang PHPU Pileg Maluku Tengah**

**Jakarta, 3 Juni 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD dan DPD Provinsi Maluku Tahun 2024 pada Senin (03/06) pukul 08.00 WIB. Agenda sidang adalah Pembuktian Lanjutan dengan Pembukaan Kotak Suara dan Penghitungan Suara TPS 10 Desa Wakasihu dan TPS 12 Desa Hitu Lama, Kecamatan Leihtu, Kabupaten Maluku Tengah serta Mengesahkan Alat Bukti Tambahan. Sidang ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra di Ruang Sidang Panel 2 Lantai 4 Gedung 2 MK. Dari 12 perkara yang terdaftar, MK hanya akan menindaklanjuti pembuktian lanjutan untuk 1 perkara yaitu 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Golongan Karya (Golkar).

Sidang Pembuktian Lanjutan dengan agenda Pembukaan Kotak Suara dan Penghitungan Suara TPS 10 Desa Wakasihu dan TPS 12 Desa Hitu Lama, Kecamatan Leihtu, Kabupaten Maluku Tengah serta Mengesahkan Alat Bukti Tambahan adalah proses persidangan yang bertujuan untuk meninjau ulang hasil pemungutan suara di TPS tersebut sebagai bagian dari pembuktian dalam perkara perselisihan hasil pemilu. Sidang ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hasil pemilu yang disengketakan diperiksa secara menyeluruh dan adil, sehingga keputusan akhir diambil berdasarkan bukti yang kuat dan valid.

Dalam sidang sebelumnya Selasa (07/05), saat sidang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, Aziz Mahulett saksi Pemohon, menyatakan bahwa di TPS 14 Desa Seith, Partai Gelora memperoleh 4 suara pada C. Salinan, tetapi 5 suara pada C. Hasil. Di TPS 20 Desa Hitumesing, Partai Gelora memperoleh 34 suara di C. Salinan, C. Hasil, dan D. Hasil. Namun, karena ada ketidaksesuaian jumlah suara dengan DPT yang hanya 130 tetapi hasilnya 132, dilakukan perhitungan ulang. Ternyata, suara partai dan caleg dihitung dua kali, sehingga diperbaiki. Saat pleno kecamatan, Golkar memperoleh 2.319 suara, Gelora 2.690 suara. Aziz, sebagai saksi, menyampaikan keberatan karena menurutnya Partai Gelora seharusnya hanya memperoleh 2.663 suara, sehingga ia tidak menandatangani D. Hasil hingga tingkat kabupaten.

Stevin Melay dari Bawaslu melaporkan bahwa di TPS 10 Desa Wakasihu ada kekurangan 51 surat suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten. KPPS TPS berkomunikasi untuk mendapatkan surat tambahan dari TPS 09 desa yang sama. Namun, surat suara tambahan itu sudah dicoblos dan tidak dibagikan kepada pemilih, sehingga dimasukkan ke dalam surat suara yang tidak terpakai.

Abd. Gani Lumaela, Ketua PPK Leihtu, menjelaskan bahwa di TPS 12 Desa Kaitetu, suara Golkar berkurang dari 21 menjadi 20 setelah perhitungan ulang atas rekomendasi panwascam. Di TPS 02 Kaitetu, suara Golkar berubah dari 20 menjadi 19 setelah perhitungan ulang. TPS 08 Desa Seith juga mengalami masalah suara Golkar sehingga dilakukan perhitungan ulang. Tidak ada perhitungan ulang di TPS 7 Desa Hila dan TPS 14 Desa Ureng karena tidak ada masalah. Delapan TPS lainnya dihitung ulang dengan disaksikan oleh seluruh parpol dan panwascam, dan semua pihak menandatangani hasil perhitungan ulang, yang terutama memeriksa kesesuaian angka-angka pada lembar D. Hasil Kecamatan. (FF)

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id)  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 0812017130

# SIARAN PERS MK

BERANDA
PERADILAN
HAKIM
PERKARA
PERATURAN
ADMINISTRASI UMUM
UNIT KERJA

PUTUSAN | RISALAH | IKHTISAR | ANOTASI

2024-04-20 | 11:26:37 WIB  
Nomor Perkara : Pengadilan Pajak

---

2024-04-16 | 17:59:25 WIB  
Nomor Perkara : Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya



**PENGUMUMAN ETALASE PRODUK KATALOG SEKTORAL  
JASA PENATAAN RUANG KERJA GEDUNG 3  
MAHKAMAH KONSTITUSI BERUPA MASJID**

TANGGAL MULAI: 16 FEBRUARI 2024  
TANGGAL AKHIR: 25 FEBRUARI 2024

Info Lebih Lanjut:  
UKPBJ Mahkamah Konstitusi  
Jl. Medan Merdeka Selatan No.6 Jakarta Pusat, 021-23529000  
<https://lpse.mkri.id/>

PENGUMUMAN
ovasi Atau Penataan Ruang Kerja Gedung 3 Mahkamah Konstitusi :: Pengumuman Lelang Berkas Duplikasi Arsip :: Pengumuman Lelang Mobil :: Pengumuman Lelang

JADWAL SIDANG

2024 Agustus

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
	30	1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

■ Sidang   
 ■ Putusan   
 ■ Restrukturisasi

Selengkapnya >



INFO PUBLIK

PUBLIKASI

Rabu, 28 Agustus 2024 | 15:06 WIB  
Ahli: Efek Domino Tarif PBJT 40 – 75 Persen Hingga Menyumbang Pengangguran  
Jakarta: Humas MKri Mahkamah Konstitusi (Mk)  
Kembali Menggelar Sidang Pleno Perkara Nomor

---

Rabu, 28 Agustus 2024 | 14:59 WIB  
Diksi Seri 2 Bahas Politik Hukum Yudisial danersoalan Penyandang Disabilitas  
Jakarta: Humas MKri - Diskusi Literasi Konstitusi (Diksi) Memasuki Seri 2. Kali ini Mengangkat Bahasan

---

Selasa, 27 Agustus 2024 | 15:37 WIB  
Ketua MRP Uji UU Otsus Papua Soal Nominasi

PENGUJIAN  
UNDANG - UNDANG



PHPU  
2024



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

# LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

- BERANDA
- PERADILAN
- HAKIM
- PERKARA
- PERATURAN
- ADMINISTRASI UMUM
- UNIT KERJA

PUTUSAN	RISALAH	IKHTISAR	ANOTASI
2024-04-20   11:26:37 WIB			
Nomor Perkara : Pengadilan Pajak			
2024-04-16   17:59:25 WIB			
Nomor Perkara : Mahkamah Konstitusi			
Selengkapnya			

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

- AKUNTABEL**
  - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
  - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
  - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- HARMONIS**
  - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
  - Suka menolong orang lain.
  - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- LOYAL**
  - Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
  - Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
- KOMPETEN**
  - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
  - Membantu orang lain belajar.
  - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- ADAPTIF**
  - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
  - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
  - Bertindak proaktif.
- KOLORATIF**
  - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
  - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
  - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

## PENGUMUMAN

Pengumuman Perpanjangan Etalase Produk Renovasi Atau Penataan Ruang Kerja Gedung 3 Mahkamah Konstitusi ::: Pengumuman Lelang Berke



# ANOTASI UNDANG-UNDANG

# PERAN JURNALIS DI MK

1. Menyebarkan informasi mengenai pelaksanaan kewenangan MK secara akurat.
2. Menulis atau menyajikan berita secara akuntabel dan berimbang.
3. Melakukan konfirmasi atau validasi mengenai isu atau informasi terkait MK.
4. Menjadi mitra strategis bagi MK dalam bidang kehumasan.

# PERAN JURNALIS DI MK

NORMAL



MITRA STRATEGIS



MENINGKATKAN PEMAHAMAN & MENYBARLUASKAN INFORMASI TENTANG HUKUM KONSTITUSI SERTA HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

*Bergabung dengan*  
**SOSIAL MEDIA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI**



**@officialMKRI**  
(Facebook)



**mahkamahkonstitusi**  
(Instagram)



**@officialMKRI**  
(Twitter)



**Mahkamah Konstitusi RI**  
(Youtube)



**@officialMKRI**  
(Tiktok)

**Mohon saran dan masukan  
untuk perbaikan pelayanan  
kehumasan MK ke depan**



**SEKIAN  
TERIMA KASIH**